



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2012/PTA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Sarintang Binti Marahabang**, bertempat tinggal di Timbuseng, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, semula tergugat II, sekarang sebagai Pembanding I.
2. **Niba binti Marahabang**, bertempat tinggal di Timbuseng, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, semula sebagai tergugat III, sekarang sebagai Pembanding II.
3. **Musa bin Marahabang**, bertempat tinggal di Timbuseng, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, semula tergugat IV, sekarang sebagai Pembanding III.
4. **Minggu bin Marahabang**, bertempat tinggal di Desa Bonco Balang, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, semula tergugat V, sekarang sebagai Pembanding IV.
5. **Ippi bin Marahabang**, bertempat tinggal di Kampung Tombolo, Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, semula sebagai tergugat VI, sekarang sebagai Pembanding V.
6. **Mado bin Marahabang**, bertempat tinggal di Kampung



Kacia, Kelurahan Barombang,
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
semula sebagai tergugat VII,
sekarang sebagai Pembanding VI.

7. Faridah binti Musa, bertempat tinggal di Timbuseng,
Kelurahan Barombang, Kecamatan
Tamalate, Kota Makassar, semula
sebagai tergugat VIII, sekarang
sebagai Pembanding VII.

8. Hasnah binti Musa, bertempat tinggal di Timuseng,
Kelurahan Barombang, Kecamatan
Tamalate, Kota Makassar semula
sebagai tergugat IX, selanjutnya
Tergugat II sampai Tergugat IX
disebut para tergugat memberi
Kuasa kepada Irwan Taufik bin
Indara, Pekerjaan Wiraswasta di
Koperasi Kuncup Mekar, bertempat
tinggal di jalan Barombang Bonto
Manai, Desa Kanjilo, Kecamatan
Barombang, Kabupaten Gowa,
berdasarkan Surat Kuasa
Insidentil Nomor : W20-AI /
1649 / HK.05 / V / 2011 yang
dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan
Agama Makassar Kelas IA tanggal 30
Mei 2011 yang telah dilegalisasi
di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Makassar Kelas IA dengan Nomor
W20-AI / Sku.205 /
HK.05 / V /2011 / PA Mks. Tanggal
31 Mei 2011 disebut para Tergugat,
sekarang para Pembanding.

m e l a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rabaniah binti Kabbe.
2. Muh.Dg.Bantang bin Manjang.
3. Cece binti Manjang.
4. Salli bin Sumang.
5. Latif bin Duang.
6. Mariani binti Duang.
7. Tallasa binti Lando.
8. Hj.Saripah Dg.Sangnging binti Lando.
9. Johariah binti Lando.

Kesemuanya bertempat tinggal di ORW 09, Timbuseng, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan untuk kepentingan hukum para penggugat memberi kuasa kepada : Arsyid Zakaria, SH, MH., dan Asikin Muhtar, SH. Advokat / pengacara berkantor di Jalan Bakung Indah Komp. Perumahan Asri Baru Blok A No.2 Sudiang, Makassar, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisasi No.348 / L / 2011, di Notaris Dra. Siti Hasnati, S.H., pada tanggal 23 Maret 2011 di Makassar dan telah pula di daftar dalam buku Register Surat Kuasa pengadilan Agama Makassar Kelas IA pada tanggal 28 Maret 2011 dengan Nomor : W20-A1 / Sku.110 / HK.05 / III / 2011 / PA Mks. Semula sebagai para Penggugat, sekarang sebagai para Terbanding.

10.Azis Dg. Raja bin Ramba, bertempat tinggal di Timbuseng, kelurahan Barombong,



Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
sebagai turut Tergugat I, sekarang
turut Terbanding I.

11.Sani Dg.Pajja binti Ajji, bertempat tinggal di
Timuseng, Kelurahan Barombong,
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
disebut turut Tergugat II,
sekarang Turut Terbanding II.

12.Muh.Amin Matola,SH bin Natola, bertempat tinggal di
BTN Hartaco Indah Blok IA Jalan
Benua Raya No.19 Kota Makassar
sebagai turut Tergugat III,
sekarang turut Terbanding III.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan
semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan- keadaan mengenai duduk
perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan
Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, Nomor: 451 / Pdt.G /
2011 / PA Mks. Tanggal 15 Desember 2011 M., bertepatan
dengan tanggal 19 Muharram 1433 H., yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk
sebagian.
- Menyatakan permohonan sita jaminan (**conservatoir
beslag**) para penggugat ditolak.
- Menetapkan kedua orang tua **Bagore bin Baco**, yaitu
bapaknya bernama **Baco** dan ibunya bernama **Cece**
telah meninggal dunia .
- Menetapkan **Bagore bin Baco** dan **Niba** sebagai
suami istri yang keduanya telah meninggal
dunia, dengan meninggalkan 5 orang anak sebagai
ahli waris semuanya telah meninggal dunia



masing- masing bernama yaitu :

- **Bulu binti Bagore** (almarhumah).
- **Manjang bin Bagore** (almarhum).
- **Sumang bin Bagore** (almarhum).
- **Marahabang bin Bagore** (almarhum).
- **Bacce binti Bagore** (almarhumah).
- Menetapkan **Bulu binti Bagore** dan **Kabbe** sebagai suami istri yang keduanya telah meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang anak sebagai ahli warisnya bernama yaitu :
 - **Rabaniah binti Kabbe.**
- Menetapkan **Manjang bin Bagore** dan **Malania** sebagai suami istri yang keduanya telah meninggal dunia, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli warisnya bernama yaitu :
 - **Mihammad Dg. Bantang bin Manjang.**
 - **Cecce binti Manjang.**
- Menetapkan **Sumang bin Bagore** dan **Ummi** sebagai suami istri yang keduanya telah meninggal dunia, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli warisnya dan 1(satu) orang telah meninggal dunia, masing- masing bernama yaitu :
 - **Salli bin Sumang.**
 - **Duang bin Sumang** (almarhum).
- Menetapkan **Duang bin Sumang** telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris seorang istri dan 2 (dua) orang anak sebagai ahli warisnya bernama yaitu :
 - **Tallasa binti Lando** (istri).
 - **Latif bin Duang.**
 - **Mariani binti Duang.**
- Menetapkan **Bacce binti Bagore** dan **Lando** sebagai suami istri yang keduanya telah meninggal dunia,



dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli warisnya dan 1(satu) orang telah meninggal dunia, masing-masing bernama yaitu :

- Tallasa binti Lando.
- Hj. Saripah Dg. Sangning binti Lando.
- Johariah binti Lando.
- Rannu binti Lando (almarhumah)

- Menetapkan **Rannu binti Lando** telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris seorang suami dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama yaitu :

—Musa bin Marahabang (suami).

—Farida binti Musa.

—Hasna binti Musa.

- Menetapkan **Marahabang bin Bagore** telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris seorang istri dan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama yaitu :

- Daeng Bunga (istri).

- Sarintang binti Marahabang.

- Niba binti Marahabang.

- Musa bin Marahabang.

- Minggu bin Marahabang.

- Ippi bin Marahabang.

- Mado alias Hamado bin Marahabang.

—Menetapkan harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 45 are (4500 m2) yang semula Persil 62 D II, Kohir 96 C I atas nama almarhum **Bagore bin Baco**, dan selanjutnya berubah menjadi Persil 62 D II, Kohir 814 C I atas nama almarhum **Marahabang bin Bagore**, yang telah dibebaskan oleh pemerintah setempat seluas 333 m2 untuk jalanan umum, sehingga sisanya seluas 4167 m2 yang terletak di Timbuseng, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota



Makassar, adalah harta warisan peninggalan almarhum **Bagore bin Baco** yang belum dibagi wariskan dan selanjutnya dijadikan budel warisan.

—Menetapkan pembagian tanah warisan seluas 4167 m2 masing - masing ahli waris yang masih hidup sebagai berikut :

—Rabania binti Kabbe (penggugat I) mendapat bagian seluas 520,875 m2.

—Muhammad Dg. Bantang bin Manjang (penggugat II) mendapat bagian seluas 694,5 m2.

—Cecce binti Manjang (penggugat III) mendapat bagian seluas 347,25 m2.

—Salli bin Sumang (penggugat IV) mendapat bagian seluas 520,875 m2.

—Latif bin Duang (penggugat V) mendapat bagian seluas 303,844 m2.

—Mariani binti Duang (penggugat VI) mendapat bagian seluas 151,922 m2.

—Tallasa binti Lando (penggugat VII) mendapat bagian seluas 195,328 m2.

—Hj.Saripah Dg. Sangnging binti Lando (penggugat VIII) mendapat bagian seluas 130,219 m2.

—Johoriah binti Lando (penggugat IX) mendapat bagian seluas 130,219 m2.

—Dg.Bunga binti Makke (tergugat I) mendapat bagian seluas 130,219 m2.

—Sarintang binti Marahabang (tergugat II) mendapat bagian seluas 91,153 m2.

—Niba binti Marahabang (tergugat III) mendapat bagian seluas 91,153 m2.

—Musa bin Marahabang (tergugat IV) mendapat bagian seluas 214,861 m2.



—Minggu bin Marahabang (tergugat V) mendapat bagian seluas 182,306 m².

—Ippi bin Marahabang (tergugat VI) mendapat bagian seluas 182,306 m².

—Mado alias Hamado bin Marahabang (tergugat VII) mendapat bagian seluas 182,306 m².

—Farida binti Musa (tergugat VIII) mendapat bagian seluas 48,832 m².

—Hasna binti Musa (tergugat IX) mendapat bagian seluas 48,832 m².

—Menghukum turut tergugat I, II dan III untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini.

- Menolak untuk selebihnya.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.136.000,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Makassar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 para tergugat / pembeding yang diwakili oleh kuasanya (Irwan Taufiq bin Indara) menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Nomor 451 / Pdt.G / 2011 / PA Mks tanggal 15 Desember 2011, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada terbanding / kuasa para terbanding, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011.

Bahwa pembeding telah menyerahkan memori banding pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2012, dan kepada para terbanding (Kuasanya) telah diberitahukan sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012, dan kepada turut terbanding I dan II telah diberitahukan / diserahkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 dan kepada turut terbanding III pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012.



Bahwa kepada pbanding, terbanding dan turut terbanding I,II dan III telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (**inzage**) oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, dan pbanding telah memeriksa berkas pada hari Jum'at tanggal 13 januari 2012, serta terbanding telah memeriksa berkas pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (**inzage**) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dan ditanda tangani oleh yang memeriksa, kemudian turut terbanding I dan II memeriksa berkas pada hari Rabu tanggal 18 januari 2012 dan turut terbanding III memeriksa berkas pada hari Senin tanggal 9 januari 2012.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding pbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang telah ditentukan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, bukti- bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi serta setelah mempelajari pula pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim Tingkat Pertama sepanjang menyangkut masalah pewaris, ahli waris dan harta waris pada prinsipnya dapat disetujui dan Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, namun dalam masalah pembagian ahli waris, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, berhubung oleh karena adanya ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada pewaris, yaitu



Manjang bin Bagore (meninggal tahun 1940) dan kedudukannya digantikan oleh 2 (dua) orang anaknya sebagai ahli waris pengganti dan bagiannya seharusnya tidak melebihi dari pada bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang, bahwa selain itu, masih ada petitum gugatan para penggugat yang belum dipertimbangkan hakim Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tinggi Agama selaku **judex facti** akan menambah pertimbangan namun Pengadilan Tinggi Agama terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan- keberatan pembanding yang diajukan dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusan tentang bukti surat T.3 mengakui Dg.Bunga binti Makke (tergugat I) telah meninggal dunia, namun dalam amar putusan masih memberikan bagian, sehingga putusannya bertentangan dengan fakta hukum.
2. Majelis hakim Tingkat Pertama keliru dalam menilai alat bukti surat P.1 dan P.2 sebagai alat bukti surat autentik, karena alat bukti surat tersebut tidak ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa keberatan pembanding pada poin 1 (satu) di atas dapat dibenarkan dan Pengadilan Tinggi Agama selaku **judex facti** akan mempertimbangkannya dengan tidak memberikan bagian kepada almarhumah Dg. Bunga binti Makke, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pembanding pada poin 2 (dua) menyangkut penilaian alat bukti surat P.1 dan P.2, majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun kedua alat bukti surat tersebut bukan merupakan alat bukti surat autentik, namun tidak mempengaruhi



pembuktian tentang objek sengketa sebagai harta waris, karena disamping masih ada surat bukti autentik yang lain, juga pembuktian para penggugat didukung oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi yang mengetahui asal usul objek sengketa sebagai pemberian dari Karaeng Biraeng (A.Patunrungi) kepada Bagore bin Baco, sehingga dengan demikian keberatannya harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat, maka tanah objek sengketa tersisa seluas 4167 m² dalam persil D II, Kohir 814 C1 (diantarai oleh Jalanan Kampung), terletak di Timbuseng, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah milik Karaeng Sele Bonto Biraeng.
- Sebelah selatan : tanah milik H. Mangerang.
- Sebelah timur : tanah milik H.Mangerang.
- Sebelah barat : tanah milik Karaeng Sele Bonto Biraeng.

Menimbang, bahwa hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 51 alinea 3 memberikan bagian kepada ahli waris untuk 2 (dua) orang anak perempuan masing -masing mendapat $1/8 \times 4167 \text{ m}^2 = 520,875 \text{ m}^2$ dan kepada 3 (tiga) orang ahli waris anak laki - laki masing – masing mendapat $2/8 \times 4167 \text{ m}^2 = 1041,75 \text{ m}^2$ kemudian pada pertimbangan putusan halaman 52 angka rumawi III, bagian almarhum Manjang bin Bagore jatuh kepada 2 (dua) orang anaknya, yaitu Muhammad Dg. Bantang bin Manjang, mendapat bagian seluas $2/3 \times 1041,75 \text{ m}^2 = 694,5 \text{ m}^2$ dan bagian Cecce binti Manjang seluas $1/3 \times 1041,75 \text{ m}^2 = 347,25 \text{ m}^2$ sehingga dengan demikian bagian anak almarhum Manjang bin Bagore sebagai ahli waris pengganti melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat



dengan yang diganti (Vide Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memecahkan masalah pembagian **a quo**, maka kedudukan almarhum Manjang bin Bagore selaku anak laki-laki, disederajatkan dengan ahli waris perempuan sehingga dengan demikian angka penyebut yang seharusnya (semula) 8 dikurangi menjadi angka 7.

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian masing - masing ahli waris almarhum Bagore bin Baco adalah sebagai berikut :

- Bulu binti Bagore, mendapat bagian seluas $= 1/7 \times 4167 \text{ m}^2 = 595,285 \text{ m}^2$
- Manjang bin Bagore, mendapat bagian seluas $= 1/7 \times 4167 \text{ m}^2 = 595,285 \text{ m}^2$
- Sumang bin Bagore, mendapat bagian seluas $= 2/7 \times 4167 \text{ m}^2 = 1190,570 \text{ m}^2$
- Marhabang bin Bagore, mendapat bagian seluas $= 2/7 \times 4167 \text{ m}^2 = 1190,570 \text{ m}^2$
- Bacce binti Bagore, mendapat bagian seluas $= 1/7 \times 4167 \text{ m}^2 = 595,285 \text{ m}^2$

Menimbang, bahwa berhubung Bulu binti Bagore telah meninggal dunia (1990), maka bagiannya jatuh kepada anaknya, yaitu Rabaniah binti Kabbe.

Menimbang, bahwa bagian almarhum Manjang bin Bagore, jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut :

- Muhammad Dg.Bantang bin Manjang, mendapat bagian seluas $2/3 \times 595,285 \text{ m}^2 = 396,856 \text{ m}^2$.
- Cece binti Manjang, mendapat bagian seluas $1/3 \times 595,285 \text{ m}^2 = 198,428 \text{ m}^2$.

Menimbang, bahwa bagian almarhum Sumang bin Bagore, jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut :

- Salli bin Sumang mendapat bagian seluas $= 1/2 \times 1190,570 \text{ m}^2 = 595,285 \text{ m}^2$.
- Duang bin Sumang (almarhum) mendapat bagian seluas $= 1/2 \times 1190,570 \text{ m}^2 = 595,285 \text{ m}^2$.



Menimbang, bahwa berhubung Duang bin Sumang telah meninggal dunia, maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut :

- Tallasa binti Lando (istri), mendapat bagian seluas = $\frac{1}{8} \times 595,285 \text{ m}^2 = 74,416 \text{ m}^2$. Dan sisanya ($595,285 \text{ m}^2 - 74,416 \text{ m}^2$) = $520,869 \text{ m}^2$ untuk 2 (dua) orang anak.
- Latif bin Duang mendapat bagian seluas = $\frac{2}{3} \times 520,869 \text{ m}^2 = 347,246 \text{ m}^2$.
- Mariani binti Duang mendapat bagian seluas = $\frac{1}{3} \times 520,869 \text{ m}^2 = 173,623 \text{ m}^2$.

Menimbang, bahwa bagian almarhum Marahabang bin Bagore, jatuh kepada ahli warisnya, sebagai berikut :

- Sarintang binti Marahabang, mendapat bagian seluas = $\frac{1}{10} \times 1190,570 \text{ m}^2 = 119,057 \text{ m}^2$.
- Niba binti Marahabang, mendapat bagian seluas = $\frac{1}{10} \times 1190,570 \text{ m}^2 = 119,057 \text{ m}^2$.
- Musa bin Marahabang, mendapat bagian seluas $\frac{2}{10} \times 1190,570 \text{ m}^2 = 238,114 \text{ m}^2$.
- Minggu bin Marahabang, mendapat bagian seluas = $\frac{2}{10} \times 119,570 \text{ m}^2 = 238,114 \text{ m}^2$.
- Ippi bin Marahabang, mendapat bagian seluas = $\frac{2}{10} \times 119,570 \text{ m}^2 = 238,114 \text{ m}^2$.
- Mado bin Marahabang, mendapat bagian seluas = $\frac{2}{10} \times 119,570 \text{ m}^2 = 238,114 \text{ m}^2$.

Menimbang, bahwa bagian almarhumah Bacce binti Bagore, jatuh kepada ahli warisnya, sebagai berikut :

- Tallasa binti Lando, mendapat bagian seluas = $\frac{1}{4} \times 595,285 \text{ m}^2 = 148,821 \text{ m}^2$.
- Hj.Saripah Dg.Sangnging binti lando, mendapat bagian seluas = $\frac{1}{4} \times 595,285 \text{ m}^2 = 148,821 \text{ m}^2$.
- Johariah binti Lando, mendapat bagian seluas = $\frac{1}{4} \times 595,285 \text{ m}^2 = 148,821 \text{ m}^2$.
- Rannu binti Lando, (almarhumah), mendapat bagian = $\frac{1}{4} \times 595,285 \text{ m}^2 = 148,821 \text{ m}^2$.



Menimbang, bahwa berhubung Rannu binti Lando telah meninggal dunia, maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya, sebagai berikut :

- Musa bin Marahabang, (suami), mendapat bagian seluas = $\frac{1}{4} \times 148,821 \text{ m}^2 = 37,205 \text{ m}^2$.

Dan sisanya ($148,821 \text{ m}^2 - 37,205 \text{ m}^2$) = $111,616 \text{ m}^2$ untuk 2 (dua) orang anak perempuan.

- Farida binti Musa, mendapat bagian seluas = $\frac{1}{2} \times 111,616 \text{ m}^2 = 55,808 \text{ m}^2$.
- Hasnah binti Musa, mendapat bagian seluas = $\frac{1}{2} \times 111,616 \text{ m}^2 = 55,808 \text{ m}^2$.

Menimbang, bahwa apabila objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura / riil, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing - masing.

Menimbang, bahwa untuk kepastian objek sengketa, maka segala surat baik atas nama Marahabang maupun atas nama orang lain, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa permintaan para penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi adalah tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat hakim Tingkat Pertama dalam pembebanan biaya perkara kepada para penggugat, karena dalam perkara ini para tergugat adalah pihak yang kalah, dan berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg. kepada pihak yang kalah harus dibebankan membayar biaya perkara .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat menguatkan putusan hakim Tingkat Pertama dengan menambah dan memperbaiki amar putusan Tingkat Pertama, sebagaimana



akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena pihak para tergugat / para pembanding adalah pihak yang dikalahkan maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepadanya secara tanggung renteng.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding pembanding.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 451 / Pdt.G / 2011 / PA.Mks tanggal 15 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1433 H. dengan penambahan dan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian..
2. Menyatakan kedua orang tua Bagore bin Baco, yaitu Baco dan Becce telah meninggal dunia.
3. Menetapkan almarhum Bagore bin Baco yang meninggal tahun 1945 sebagai pewaris.
4. Menetapkan ahli waris Bagore bin Baco adalah sebagai berikut :
 - Bulu bin Bagore (meninggal tahun 1990).
 - Manjang bin Bagore (meninggal tahun 1940).
 - Sumang bin Bagore (meninggal tahun 1975).
 - Marahabang bin Bagore (meninggal tahun 1985).
 - Bacce binti Bagore (meninggal tahun 2003).
5. Menetapkan harta warisan almarhum Bagore bin Baco adalah tanah seluas 4167 m2 Persil D II Kohir 814 C1 (di antarai oleh jalanan kampung), terletak di Timbuseng, Kelurahan Barombang, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas - batas



sebagai berikut :

- Sebelah utara = tanah milik Karaeng Sale Bontobiraeng.
- Sebelah timur = tanah milik H.Mangerang.
- Sebelah barat = tanah milik Kanang Sele Bontobiraeng.
- Sebelah selatan = tanah milik H.Mangerang.

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Baco bin Bagore, adalah sebagai berikut :

6.1. Bulu binti Bagore, mendapat bagian seluas = 595,285 m².

6.2. Manjang bin Bagore, mendapat bagian seluas = 595,285 m².

6.3. Sumang bin Bagore mendapat bagian seluas = 1190,570 m².

6.4. Marahabang bin Bagore, mendapat bagian seluas = 1190,570 m².

6.5. Bacce binti Bagore, mendapat bagian seluas = 595,285 m².

7. Menetapkan bagian almarhumah Bulu bin Bagore seluas 595,285 m² jatuh kepada anaknya, Rabaniah binti Kabbe.

8. Menetapkan ahli waris almarhum Manjang bin Bagore ahli waris pengganti dan bagiannya masing – masing adalah sebagai berikut :

8.1. Muhammad Dg.Batang bin Manjang, mendapat bagian seluas = 396,856 m².

8.2. Cece binti Manjang, mendapat bagian seluas = 198,428 m².

9. Menetapkan ahli waris almarhum Sumang bin Bagore dan bagiannya masing – masing adalah sebagai berikut :

9.1. Salli bin Sumang, mendapat bagian seluas = 595,285 m².

9.2. Duang bin Sumang (almarhum), mendapat



bagian seluas = 595,285 m².

10. Menetapkan ahli waris almarhum Duang bin Sumang dan bagiannya masing – masing adalah sebagai berikut :

10.1. Tallasa binti Lando (istri),mendapat bagian seluas = 74,446 m².

10.2. Latif bin Duang, mendapat bagian seluas = 347,246 m².

10.3. Mariani binti Duang, mendapat bagian seluas = 173,623 m².

11.Menetapkan ahli waris almarhum Marahabang bin Bagore dan bagiannya masing- masing adalah sebagai berikut :

11.1. Sarintang binti Marahabang, mendapat bagian seluas =119,057 m².

11.2. Niba binti Marahabang, mendapat bagian seluas = 119,057 m².

11.3. Musa bin Marahabang, mendapat bagian seluas = 238,114 m².

11.4. Minggu bin Marahabang, mendapat bagian seluas = 238,114 m².

11.5. Ippi bin Marahabang, mendapat bagian seluas = 238,114 m².

11.6. Mado alias Hamado bin Marahabang, mendapat bagian seluas = 238,114 m².

12.Menetapkan ahli waris almarhumah Bacce binti Bagore dan bagiannya masing- masing sebagai berikut :

12.1. Tallasa binti Lando, mendapat bagian seluas = 148,821 m².

12.2. Hj.Saripah Dg.Sangnging binti Lando, mendapat bagian seluas = 148,821 m².

12.3. Johariah binti Lando, mendapat bagian seluas = 148,821 m².

12.4. Rannu binti Lando (almarhumah), mendapat bagian seluas = 148,821 m².



13. Menetapkan ahli waris almarhumah Rannu binti Lando dan bagiannya masing – masing adalah sebagai berikut :

13.1. Musa bin Marahabang (suami), mendapat bagian seluas = 37,205 m².

13.2. Farida binti Musa, mendapat bagian seluas = 55,808 m².

13.3. Hasna binti Musa, mendapat bagian seluas = 55,808 m².

14. Menghukum para tergugat dan turut tergugat atau siapa saja yang menguasai harta waris tersebut atau memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada ahli waris dalam keadaan kosong, dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura / riil, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing - masing.

15. Menghukum turut tergugat I,II dan III untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini.

16. Menyatakan segala macam bentuk surat, baik atas nama Marahabang maupun atas nama orang lain tidak mempunyai kekuatan hukum.

17. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.136.000., (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng.

18. Menyatakan menolak gugatan selainnya.

- Menghukum para tergugat / pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2012 M bertepatan tanggal 16 Rabiulawal 1433 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra.



Hj. Zainab, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H., dan Drs. Irsan Mukhtar Nasution. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 27 Januari 2012, dengan dibantu oleh Hj. Nursiah, B.A. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

ttd.
ttd.

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.
Dra. Hj. Zainab, S.H.

ttd.
Drs. Irsan Mukhtar Nasution.

Panitera
Pengganti.

ttd.

Hj. Nursiah, B.A.

Biaya Perkara :

- | | | |
|------------|----|------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00,- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00,- |



3. Biaya proses Rp 139.000,00,-

J u m l a h Rp 150.000,00,

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Makassar,

Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.